



**P U T U S A N**

**Nomor 2661 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. SISWO UTOMO alias SARIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, SH.,M. Hum., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 86 Yogyakarta dan Jalan Imogiri Barat KM. 4 Tegal Asri Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

- 1 Ny. WIJINEM**, bertempat tinggal di Dusun Karangnongko Rt.10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Ny. UDI SUMARTO**, bertempat tinggal di Dusun Karangnongko, Rt. 10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 MUJI SUPARTO alias TEMU**, bertempat tinggal di Dusun Karangnongko, Rt/10, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4 Ny. ASMI**, bertempat tinggal di Ngadiwinatan, NG I/1967, Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5 SUPRIHYADI**, bertempat tinggal di Karangjati Rt.19, Rw.42, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding I, II dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu para Tergugat/Pembanding I, II dan para turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa semasa hidupnya Nyonya Partowiyarjo alias Painem menikah dengan Bapak Parto Wiyarjo alias Muji dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama :

- 1 Nama : Paniyem.  
Keterangan : Telah meninggal dunia Pada tanggal 15 Juni 1945, belum menikah;
- 2 Nama : Tukijo ;  
Keterangan : Telah meninggal dunia Pada tanggal 22 November 1940, belum menikah
- 3 Nama : Daliyem;  
Keterangan : Telah meninggal dunia Pada tanggal 30 Juli 1941, belum menikah
- 4 Nama : Tunggak ;  
Keterangan : Telah meninggal dunia Pada tanggal 27 September 1953, belum menikah
- 5 Nama : Djrumbul;  
Keterangan : Telah meninggal dunia Pada tanggal 15 Juni 1954, belum menikah
- 6 Nama : Sariyem;  
Tempat/ tgl. Lhr : Bantul, 31 Desember 1949  
Keterangan : Penggugat.

2 Bahwa semasa hidupnya anak-anak dari Ny. Partowiyarjo alias Painem yang masing-masing bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul tersebut meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan.



- 3 Bahwa Bapak Partowiyarjo alias Muji telah meninggal dunia Pada tanggal 25 Oktober 1969, sedangkan Nyonya Partowiyarjo alias Painem juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2008.
- 4 Bahwa Almh. Nyonya Partowiyarjo alias Painem mempunyai harta peninggalan/harta warisan baik berupa tanah sawah maupun tanah-tanah pekarangan yang tercantum dalam Letter C Nomor : 532 / Kr. Dusun Karangnongko, Desa Pangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan juga tercantum dalam Letter C Nomor : 319 / Prantjak, Desa Pangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Prop. D. I. Yogyakarta;
- 5 Bahwa Tanah-tanah Pekarangan maupun Tanah Sawah harta peninggalan Almh. Nyonya Partowiyarjo alias Painem sebagaimana dimaksud dalam Posita Nomor : 04 tersebut di atas, Persil maupun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 532/ Kr. Terletak di Dusun Karangnongko, Desa Pangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;

- 1 Persil Nomor S. 107, Luas 755 M2, Tanah Sawah (Utara Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Marto Utomo / Gaib ;

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Tanah milik Hartono Diro ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Yono.

2 Persil Nomor S. 108, Luas 220  
M2 , Tanah Sawah (Barat Dusun  
Karangnongko) dengan batas-  
batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito ;

Sebelah Timur : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito;

Sebelah Selatan: Tanah milik Pak Wajib Priyowasito;

Sebelah Barat : Sungai ;

3 Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2,  
Tanah Sawah (Barat Dusun  
Karangnongko) dengan batas-  
batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan Hartono ;

Sebelah Timur : Selokan ;

Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan TK.Kuntum Melati dan  
Bangunan Masjid Abdul Wahab ;

Sebelah Barat : Tanah Tempat bermain TK. Kuntum  
Melati ;

4 Persil Nomor S. 106, Luas 1035  
M2, Tanah Sawah (Utara Dusun  
Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Surojo dan Ny. Cipto Sumarto al.  
Temu ;

Sebelah Selatan: Selokan ;

Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Ny. Mubaidah  
al. Bidah ;

5 Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2,  
Tanah Sawah  
(Karangnongko –Tempel) dengan  
batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Ny.Mugi Semi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Tanah milik Suhud/ Wahib ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem ;

6 Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2,  
Tanah Sawah (Karangnongko Tempel) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem, Suhud/ Wahid, Samidi dan Prapto Wiyono;

Sebelah Selatan: Tanah milik Maryono ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Atemo Jepon ;

7 Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2,  
Tanah Sawah (Karangnongko Tempel) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Mujiyem ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Prapto Wiyono/Simoel dan Bapak Pendi ;

Sebelah Selatan: Jl. Aspal Kampung Kweni atau Jl. Penghubung Jl. Raya Bantul dan Jalan Raya Kweni ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto Utomo/Gaib yang ditempati Yadiman (anakny).

8 Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2,  
Tanah Sawah (Barat Karangnongko) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Kamto ;

Sebelah Timur : Selokan;

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Kamto;

Sebelah Barat : Sungai Buntung;

9 Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah Pekarangan diatasnya berdiri Bangunan Permanen (Dusun Karangnongko), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan/Gang Karangnongko ;

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah/rumah Milik Mujiyem, Giyono, Sagirah dan Doyo Sucipto ;

Sebelah Selatan: Jalan Kampung Karang Nongko ;

Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Untuk Tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 319/ Prantjak Terletak di Dusun Prantjak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon ;

10 Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205  
M2, Tanah Sawah (Dusun Prantjak)  
dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo Paijan dan Kromo Tembong ;

Sebelah Timur : Selokan ;

Sebelah Selatan: Tanah milik Arjo Gendeng al. Arjo Utomo dan Nursidi al. Udin.

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Yang untuk selanjutnya tanah sawah maupun tanah Pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Posita Nomor : 05 (urut 1 s/d 10) ini, mohon untuk selanjutnya dikapasitaskan sebagai :-----

=====TANAH OBYEK SENGKETA,=====

6 Bahwa Harta-harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem sebagaimana dimaksud dalam Posita Nomor 05 tersebut di atas terdiri dari harta bawaan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem maupun harta gono-gini selama perkawinan antara Ny. Partowiyarjo al. Painem dengan Partowiyarjo al. Muji, dengan rincian sebagai berikut:

a Harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yang dikualifikasikan harta bawaan yaitu Tanah Sawah Persil S. 85 b Luas 1205 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2/3 (dua pertiga) dari Luas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur.

b Harta Gono-Gini antara Ny. Partowiyarjo al. Painem dengan Partowiyarjo al. Muji yaitu 1/3 (sepertiga) dari Tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 dengan posisi sebelah Barat, Tanah Sawah Persil S.107 Luas 775 M2, Tanah sawah Persil S 108 Luas 220 M2, Tanah Sawah Persil S.108 luas 790 M2, Tanah Sawah Persil S.106 Luas 1035 M2, Tanah Sawah Persil S.115 Luas 120 M2, Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2, Tanah sawah Persil S.116 Luas 385 M2 dan Tanah sawah Persil S.108 Luas 305 M2.

7 Bahwa diatas tanah Pekarangan Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2 berdiri Bangunan Permanen yang juga merupakan harta peninggalan dari Pewaris (Almh. Ny. Partowiarjo al. Painem).

8 Bahwa Bangunan / Rumah sebagaimana dimaksud dalam Posita Nomor : 07 tersebut di atas ditempati oleh TERGUGAT -I dan

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT-III (suami-Istri),  
sedangkan tanah-tanah obyek  
sengketa sebagaimana dimaksud  
dalam Posita Nomor : 05 di atas  
kecuali Tanah sawah persil S. 106  
Klas II Luas 1035 M2 juga dikuasai,  
dikelola dan dinikmati hasilnya oleh  
TERGUGAT-I sejak Ny.  
Partowiyarjo al. Painem meninggal  
dunia sampai sekarang. Dengan  
demikian karena Tergugat – I secara  
yuridis bukan merupakan Pihak  
Ahli Waris dari Alm. Ny.  
Partowiyarjo alias Painem, maka  
Penguasaan tanah -tanah maupun  
Bangunan yang berdiri di atas tanah  
obyek sengketa tersebut  
dikualifikasikan merupakan  
PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM.

- 9 Bahwa walaupun Tanah sawah  
persil S. 106 Klas II Luas 1035 M2  
tidak dalam Penguasaan Tergugat-I,  
namun Pihak Tergugat-I selalu  
menghalang-halangi Penggugat  
untuk melakukan turun waris dan  
Konversi terhadap Tanah sawah  
persil S. 106 Klas II Luas 1035 M2,  
sehingga pihak Penggugat dalam  
kapasitasnya sebagai ahli waris  
Alm. Partowiyarjo al. Muji dan  
Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem  
yang berhak atas harta  
peninggalannya tidak bisa berbuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak terhadap tanah sawah tersebut.

- 10 Bahwa selain ditempati oleh Tergugat I dan III, di atas tanah Pekarangan Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2 sejak orangtuanya Ny. Partowiarjo al. Painem masih hidup ada orang lain yang turut serta menumpang dan mendirikan bangunan yaitu NY. UDI SUMARTO (TERGUGAT-II) dan sampai sekarang masih menempatnya, bahkan Tergugat –II berkali-kali diajak musyawarah mufakat untuk menyerahkan tanah yang ditempatinya dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa beban serta syarat apapun tidak pernah berhasil / tidak ada titik temunya. Dengan demikian Penguasaan/ penempatan bahkan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat-II sampai sekarang, bahkan Tergugat-II tidak mau menyerahkan Tanah yang ditempatinya secara sukarela dan tanpa syarat maupun beban apapun kepada Pihak Penggugat padahal Penggugat sudah berkali-kali memintanya karena sebagai Pihak yang paling berhak namun tidak pernah direspon secara baik oleh Tergugat-II, maka secara yuridis Perbuatan Tergugat-II

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasikan telah melakukan  
PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM. -----

- 11 Bahwa Tanah Sawah Persil S. 107 Luas 775 M2 oleh MUJI SUPARTO alias TEMU (TERGUGAT -III) disewakan kepada NY. ASMI (TERGUGAT - IV) & SUPRIHYADI (TERGUGAT- V), dan kemudian tanah yang disewakan oleh Tergugat-III tersebut oleh Tergugat-IV & V didirikan bangunan untuk tempat usaha, yang kesemuanya tanpa seizin maupun sepersetujuan dengan Penggugat, maka perbuatan Tergugat - III, tersebut secara yuridis dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 12 Bahwa Muji Suparto alias Temu (Tergugat-III) merupakan suami dari Ny. Wijinem (Tergugat), namun dalam Perjanjian sewa-menyewa mengaku sebagai pemilik atas tanah Persil S. 107 Luas 775 M2 (yang disewakan tersebut), padahal secara yuridis kapasitas Tergugat-III tidak ada hubungannya dengan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem.-----
- 13 Bahwa berdasarkan fakta yuridis Tergugat-III sebagai pihak yang menyewakan atas Tanah Persil S. 107, padahal secara yuridis



Tergugat-III tidak mempunyai hak/wewenang untuk menyewakannya harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem, karena bukan ahli warisnya maka surat-surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat-III dengan Tergugat IV & V secara yuridis Perbuatan Hukum/ Hubungan Hukum Tergugat-III dengan pihak Penyewa (Tergugat IV & V) Batal Demi Hukum (*Null and Void*) atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum.

14 Bahwa karena surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat-III dengan Tergugat -IV & V tidak mempunyai Kekuatan Hukum serta BATAL DEMI HUKUM, maka secara yuridis Tergugat-IV & V sudah seharusnya mengosongkan Tanah yang disewanya tersebut secara sukarela diserahkan kepada Ahli waris Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yaitu Penggugat, tanpa syarat dan beban apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum.

15 Bahwa TERGUGAT-I sudah berulang kali diajak secara musyawarah kekeluargaan untuk menyerahkan Tanah-Tanah obyek sengketa yang dikuasainya maupun bangunan yang berdiri di atas tanah

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, namun niat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah membuahkan hasil/ tidak ada titik temunya, dengan alasan Tergugat –I merupakan orang yang berhak atas tanah obyek sengketa karena yang merawat, memelihara Almh. Ny. Partowiyarjo sampai meninggalnya. Padahal Tergugat –I memelihara dan merawatnya Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem semasa hidupnya dengan menggunakan hasil panen dari tanah sawah Obyek sengketa. Dengan demikian perbuatan Tergugat –I yang dengan serta merta menguasai dan mengaku tanah-tanah dan bangunan Obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan dalam keadaan Kosong Kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa beban maupun syarat apapun, maka secara yuridis Perbuatan Tergugat-I tersebut dapat dikualifikasikan telah melanggar Pasal 1365 KUHPdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), sehingga sangatlah merugikan Penggugat.

16 Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajak musyawarah dengan Tergugat-I, Tergugat-II, III, IV dan V untuk mengosongkan tanah-tanah maupun bangunan obyek sengketa



yang merupakan harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem, namun ternyata tidak pernah ada titik temunya, maka jalan satu-satunya hanyalah Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul untuk mendapatkan haknya serta perlindungan secara yuridis.

17 Bahwa secara yuridis Tergugat-I, Tergugat-II, III, IV dan V mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan Kosong kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa beban maupun syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

18 Bahwa bilamana Tergugat –I tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan obyek sengketa Kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum, maka dikenakan uang paksa sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, sampai tanah–tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, secara sukarela dan tanpa syarat maupun beban apapun. Dan

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



bilamana perlu menggunakan Alat Negara (KEPOLISIAN).

- 19 Bahwa bilamana Tergugat- II, tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong Tanah Obyek sengketa ditempatinya Kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun, serta Tergugat IV dan V tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong Tanah Obyek sengketa yang disewanya Kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun juga setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum, maka Tergugat III, IV dan V bersama-sama secara tanggung renteng dikenakan uang paksa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setiap harinya sampai tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, secara sukarela dan tanpa syarat maupun beban apapun. Dan bilamana perlu juga menggunakan Alat Negara (KEPOLISIAN).
- 20 Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka kami mohon agar YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak disewakan/ dialihkan / dijual oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada



pihak lain, sehingga gugatan Penggugat terjamin eksekusinya.

- 21 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* dari pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan  
Gugatan  
Penggugat  
untuk  
seluruhnya.
- 1 Menyatakan bahwa Partowiarjo al. Muji dan Ny. Partowiarjo al. Painem telah meninggal dunia.
- 2 Menyatakan bahwa ssemasa hidupnya Partowiyarjo al. Muji dan Almh. Ny. Partowiarjo al. Painem mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak, Djrumbul dan Sariyem.
- 3 Menyatakan bahwa anak-anak dari Alm. Partowiyarjo al. Muji dengan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012





yang bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul telah meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan.

- 4 Menyatakan bahwa satu-satunya anak dari Alm. Partowiyarjo al. Muji dengan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yang masih hidup hanyalah Sariyem (Penggugat).
- 5 Menyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya Ahli waris dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dan Ny. Partowiyarjo al. Painem.
- 6 Menyatakan bahwa Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem mempunyai harta peninggalan berupa :

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 532/Kr. Terletak di Dusun Karangnongko, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :

- a Persil Nomor S. 107, Luas 755 M2, Tanah Sawah (Utara Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Sungai ;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Marto Utomo/ Gaib ;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Hartono Diro ;
Sebelah Barat	: Tanah Milik Yono.
- b Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2, Tanah Sawah (Barat Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Pak Wajib Priyowasito ;
Sebelah Timur	: Tanah milik Pak Wajib Priyowasito;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Pak Wajib Priyowasito;
Sebelah Barat	: Sungai ;
- c Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2, Tanah Sawah (Barat Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Wardiyono dan Hartono ;
---------------	---------------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Selokan ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan TK.Kuntum Melati dan Bangunan Masjid Abdul Wahab ;
- Sebelah Barat : Tanah Tempat bermain TK. Kuntum Melati;
- d Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah (Utara Dusun Karangnongko) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Surojo dan Ny. Cipto Sumarto al. Temu ;
- Sebelah Selatan : Selokan ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Ny. Mubaidah al. Bidah ;
- e Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah (Karangnongko–Tempel) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ny.Mugi Semi ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suhud/ Wahib ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem ;
- f Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah (Karangnongko Tempel) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Widodo Gandung ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem, Suhud/ Wahid,Samidi dan Prapto Wiyono;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Atemo Jepon ;
- g Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah (Karang nongko Tempel) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Tanah milik Ny. Mujiyem ;
- Sebelah Timur :--- Tanah Milik Prapto Wiyono/Simoel dan Bapak Pendi ;
- Sebelah Selatan :Jl. Aspal Kampung Kweni atau Jl. Penghubung Jl. Raya Bantul dan Jalan Raya Kweni ;
- Sebelah Barat :----- Tanah Milik Bapak Marto Utomo/Gaib yang ditempati Yadiman (anaknya).

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



h Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah  
(Barat Karangnongko) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Kamto ;  
Sebelah Timur : Selokan;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Kamto;  
Sebelah Barat : Sungai Buntung

i Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah  
Pekarangan diatasnya berdiri Bangunan Permanen  
(Dusun Karangnongko), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang Karangnongko ;  
Sebelah Timur : Tanah/ rumah Milik Mujiyem, Giyono,  
Sagirah dan Doyo Sucipto ;  
Sebelah Selatan : Jalan Kampung Karang Nongko ;  
Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Untuk Tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 319/Prantjak. Terletak di  
Dusun Prantjak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten ;

j Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah  
Sawah (Dusun Prantjak) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo Paijan dan  
Kromo Tembong ;  
Sebelah Timur : Selokan ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Arjo Gendeng al. Arjo Utomo  
dan Nursidi al. Udin.  
Sebelah Barat : Jalan Kampung.

7 Menyatakan bahwa Harta  
Peninggalan Almh. Ny.  
Partowiyarjo al. Painem tersebut  
terdiri dari harta Bawaan Ny.  
Partowiyarjo al. Painem yaitu  
Tanah Sawah Persil S. 85 b Luas  
1205 M2 dan 2/3 (dua pertiga) dari  
Luas Tanah Pekarangan Persil 104  
b Luas 2400 M2, dengan posisi  
bagian sebelah Timur.



- 8 Menyatakan bahwa Harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem tersebut terdiri dari Harta Gono-gini antara Alm. Partowiyarjo al. Muji dengan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem : yaitu 1/3 (sepertiga) dari Tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 dengan posisi sebelah Barat, Tanah Sawah Persil S.107 Luas 775 M2, Tanah sawah Persil S 108 Luas 220 M2, Tanah Sawah Persil S.108 luas 790 M2, Tanah Sawah Persil S.106 Luas 1035 M2, Tanah Sawah Persil S.115 Luas 120 M2, Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2, Tanah sawah Persil S.116 Luas 385 M2 dan Tanah sawah Persil S.108 Luas 305 M2.
- 9 Menyatakan bahwa Tergugat - I menempati bangunan rumah di atas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur tanpa alas hak yang sah.
- 10 Menyatakan bahwa Tergugat -I menguasai, menikmati harta-harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem baik yang berupa harta Gono-gini maupun harta bawaan adalah tidak sah secara yuridis.
- 11 Menyatakan Bahwa Tergugat I menguasai dan tidak mau

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



menyerahkan secara sukarela harta-harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo baik yang berupa harta Gono-gini maupun harta bawaan kepada Penggugat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.

**12** Menghukum Tergugat –I untuk mengosongkan tanah-tanah obyek sengketa maupun bangunan yang berdiri di atasnya yang dikuasainya secara melawan hukum, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

**13** Mengukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat-I lalai dan tidak mau menyerahkan bangunan dan tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini.

**14** Menyatakan bahwa Tergugat II, membangun rumah dan menempatnya di atas tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Barat adalah tidak sah secara hukum.



**15** Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan bebas syarat maupun beban apapun kepada Penggugat terhadap tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Barat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**16** Menghukum Tergugat –II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa yaitu Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Barat yang dikuasainya bahkan didirikan bangunan secara melawan hukum, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

**17** Mengukum Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat-II lalai dan tidak mau mengosongkan Tanah Obyek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat secara sukarela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini.

**18** Menyatakan Bahwa Tergugat-III menyewakannya harta Peninggalan



Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yaitu Tanah sawah dengan Persil S. 107 Luas 775 M2 kepada Tergugat IV & V adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan yang dikualifikasikan Melawan Hukum.

**19** Menyatakan bahwa surat-surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat-III dengan Tergugat IV & V secara yuridis Batal Demi Hukum (*Null and Void*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum.

**20** Menghukum Tergugat –III bersama-sama dengan Tergugat IV dan V untuk mengosongkan tanah sawah Obyek sengketa yaitu Persil S.107 Luas 775 M2, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

**21** Mengukum Tergugat-III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat-III, IV dan V lalai dan tidak mau menyerahkan tanah Obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat secara sukarela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang





tetap, sampai dilaksanakannya  
Putusan perkara ini.

- 22** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah –tanah maupun bangunan obyek sengketa.
- 23** Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I,II,III, IV dan V.
- 24** Menghukum Tergugat I, II,III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2010/PN.BANTUL tanggal 26 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Partowiarjo alias Muji dan Ny.Partowiyarjo alias Painem telah meninggal dunia ;
- 3 Menyatakan Alm. Partowiyarjo alias Muji dengan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak, Djrumbul dan Sariyem;-----
- 4 Menyatakan bahwa anak-anak dari Alm. Partowiyarjo alias Muji dengan Almh. Ny.Partowiyarjo alias Painem yang bernama Paniyem, Tukijo, Daliyem, Tunggak dan Djrumbul telah meninggal dunia sebelum melakukan perkawinan;
- 5 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari harta gono-gini Peninggalan (Alm) Parto Wiarjo alias Muji dan Ny Parto Wiarjo alias Painem ;

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



- 6 Menyatakan Tergugat I merupakan anak dari seorang perempuan bernama Ny. Partowiyarjo alias Painem;
- 7 Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem berupa harta gono-gini dan harta bawaan sedangkan Tergugat I hanya berhak atas harta bawaan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem;
- 8 Menyatakan bahwa Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem mempunyai harta peninggalan berupa :

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 532/Kr terletak di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :

- 1 Persil Nomor S. 107, Luas 775 M2, Tanah Sawah, terletak di sebelah utara Dusun Karangnongko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan dan jalan raya  
Sebelah Timur : Sawah Marto Utomo alias Gaib  
Sebelah Selatan : Sawah Hartono  
Sebelah Barat : Sawah Yono

- 2 Persil Nomor S. 108, Luas 220 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Wajib Priyowasito  
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Wajib Priyo wasito  
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Wajib Priyo wasito  
Sebelah Barat : Bangunan TK.

- 3 Persil Nomor S. 108, Luas 790 M2, Tanah Sawah disebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Wardiyono dan Hartono  
Sebelah Timur : Selokan dan jalan  
Sebelah Selatan : Masjid  
Sebelah Barat : Bangunan TK. Kuntum Melati

- 4 Persil Nomor S. 106, Luas 1035 M2, Tanah Sawah terletak di sebelah Utara Dusun Karangnongko dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Selokan dan jalan raya  
Sebelah Timur : Surojo dan Ciptosumarto  
Sebelah Selatan : Selokan  
Sebelah Barat : Tanah milik Kadarisman dan Zubaidah

- 5 Persil Nomor S. 115, Luas 120 M2, Tanah Sawah di Karangnongko-Tempel dengan batas-batas :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Gandung  
Sebelah Timur : Tanah Milik Mugi Semi  
Sebelah Selatan : Tanah milik Suhud  
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partowiyarjo

6 Persil Nomor S. 115, Luas 230 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Supri  
Sebelah Timur : Tanah Milik Partowiyarjo al. Painem, Suhud, Samidi dan Prpto Slamet  
Sebelah Selatan : Tanah milik Maryono  
Sebelah Barat : Tanah Milik Japon

7 Persil Nomor S. 116, Luas 385 M2, Tanah Sawah di Karangnongko Tempel dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Mujiyem  
Sebelah Timur : Tanah Milik Prpto Wiyono al. mbah Mul dan Pendi

Sebelah Selatan : Jalan Kampung  
Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Marto utomo

8 Persil Nomor S. 108, Luas 305 M2, Tanah Sawah sebelah Barat Dusun Karangnongko dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah milik Kamto  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Sawah milik Kamto  
Sebelah Barat : Selokan

9 Persil Nomor P. 107 b, Luas 2400 M2, Tanah Pekarangan di Dusun Karangnongko, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Kampung  
Sebelah Timur : Mujiyem, Sagirah, Mandoyo  
Sebelah Selatan : Jalan Kampung (cor blok)  
Sebelah Barat : Gang Kampung.

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor : 319/Prantjak terletak di Dusun Prantjak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :

10 Persil Nomor S. 85 b, Luas 1205 M2, Tanah Sawah di Dusun Prantjak dengan batas-batas :

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



Sebelah Utara : Tanah milik Marto Sipon, Kromo Paijan, Pardiman;  
Sebelah Timur : Kalen dan Jalan Aspal  
Sebelah Selatan : Darmaji, Nursidin  
Sebelah Barat : Jalan Kampung

9 Menyatakan bahwa harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem terdiri atas harta bawaan yaitu :

- Tanah sawah persil S. 85 b Luas 1205 M2;
- 2/3 dari luas tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2;

10 Menyatakan bahwa harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem terdiri atas harta gono-gini yaitu :

- 1/3 dari tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2 posisi sebelah barat;

- Tanah sawah Persil S. 107 luas 775 M2;
- Tanah sawah Persil S. 108 Luas 220 M2;
- Tanah sawah Persil S. 108 luas 790 M2;
- Tanah sawah Persil S. 106 luas 1035 M2;
- Tanah sawah Persil S. 115 Luas 120 M2;
- Tanah sawah Persil S.115 Luas 230 M2;
- Tanah sawah Persil S 108 Luas 305 M2;

11 Menyatakan pembagian untuk Persil 104 b Luas 2400 M2 dibagi kepada Tergugat II seluas 200 M2 dan untuk Penggugat seluas 735 M2 karena merupakan harta gono gini dari Painem dan Partowiarjo alias Muji (Orang Tua kandung Penggugat), serta sisa tanah dari Persil 104 b adalah 1465 M2 merupakan harta bawaan maka pihak Penggugat dan Tergugat I berhak atas tanah tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari tanah itu yaitu masing-masing seluas  $\pm 732,5$  M2 ;

12 Menyatakan pembagian obyek sengketa nomer 10 yaitu Persil S 85 b luas 1205 M2 merupakan harta bawaan maka Penggugat dan Tergugat I berhak atas harta peninggalan tersebut yaitu masing-masing Penggugat dan tergugat I memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  seluas  $\pm 602$  M2 ;

13 Menyatakan bahwa Tergugat I menempati bangunan rumah diatas Tanah Pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2, dengan posisi bagian sebelah Timur tanpa alas hak yang sah;



- 14 Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai, menikmati harta-harta peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem baik yang berupa harta Gono gini maupun harta bawaan adalah tidak sah secara yuridis;
  - 15 Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela harta-harta peninggalan Almh Ny.Partowiyarjo baik yang berupa harta gono-gini maupun harta bawaan adalah perbuatan melawan hukum;
  - 16 Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah-tanah Obyek Sengketa maupun bangunan yang berdiri diatasnya yang menjadi haknya Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - 17 Menyatakan bahwa Tergugat III menyewakan harta Peninggalan Almh. Ny. Partowiyarjo al. Painem yaitu Tanah Sawah dengan Persil S.107 Luas 775 M2 kepada Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
  - 18 Menyatakan bahwa surat-surat perjanjian atas Persil S.107 Luas 775 M2 yang dibuat oleh Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V setelah 1 September 2014 harus dikembalikan kepada Penggugat dan segala Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut harus dikosongkan;
  - 19 Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa yaitu Persil S. 107 Luas 775 M2, sejak tanggal 1 September 2014 dan tidak dapat diperpanjang lagi serta harus dikembalikan kepada Penggugat ;
  - 20 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.694.500,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - 21 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 81/PDT/ 2011 / PT.Y tanggal 2 April 2012 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 26 April 2011 Nomor : 43/Pdt.G/2010/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2010/PN.BANTUL jo. Nomor 81/PDT/2011/PT.Y yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 43/PdtG/2010/PN.Banjul tertanggal 26 April 2011 Pada Pengadilan Negeri Bantul:

Berdasarkan Fakta Pembuktian baik keterangan Para Saksi maupun Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang dikorelasikan dengan Pertimbangan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Fakta Hukum:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah sependapat dengan seluruh Pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama, karena secara komprehensif *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan mengabulkan Gugatan Penggugat yang didasarkan pada Fakta Pembuktian yang terungkap dalam Persidangan yang diajukan Penggugat maupun Tergugat bahkan juga didukung dengan hasil pembuktian pada saat Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa.
- Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan memang benar Ny. Partowiyarjo alias Painem dan Tuan Partowiyarjo alias Muji telah meninggal dunia, dan selama dalam perkawinannya hanya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Ny. Paniyem ( Almh), Tukijo ( Alm.), Daliyem (Aim), Tunggak (Alm), Jrumbul (Alm), dan Sariyem (Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat).
- Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di Persidangan yaitu Kutipan akta Kelahiran tertanggal 31 Desember 1958 atas nama Wijinem (Tergugat-I / Pembanding/Termohon Kasasi), merupakan anak perempuan dari seorang perempuan bernama Painem/Vide : Bukti Tergugat T.I-1, T.III-2, Putusan : Hal 49).
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta pembuktian di persidangan dapat disimpulkan memang benar dalam perkawinan antara Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan Tuan Partowiyarjo alias Muji hanya mempunyai ahli waris satu-satunya yaitu Sariyem, sedangkan Wijinem hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem saja.

## Status Harta obyek sengketa :

- Bahwa berdasarkan fakta pembuktian yang terungkap dipersidangan memang benar Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pada Halaman 50-53, tentang Obyek sengketa untuk yang 8 (delapan) bidang tanah merupakan harta Gono-Gini antara Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan Bapak Partowiyarjo als. Muji, sedangkan yang 2 (dua) bidang tanah merupakan harta Bawaan Ny. Partowiyarjo alias Painem yaitu Tanah sawah Persil S.85 b Luas 1205 M2 dan 2/3 dari Luas Tanah pekarangan Persil 104 b Luas 2400 M2.
- Hal ini didukung oleh keterangan Saksi : Pailah, Ponijem, Maryo Utomo, Doyo Sucipto dan Sadirah.
- Bukti Otentik:
- Bukti P - 12, Turunan Sural Pemilikan Hak Atas Tanah (Letter C.) atas nama B. Partowiarjo alias Painem, letter C. Nomor 532/Kr., Dusun Karangnongko Desa

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panggunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2009 oleh Lurah Desa Panggunharjo H. Samidjo. Bukti P - 13, Turunan Surat Pemilikan Hak Atas Tanah (Letter C.) atas nama B. Partowiarjo alias Painem, letter C. Nomor 319 Prentjak, Dusun Karangnongko Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2009 oleh Lurah Desa Panggunharjo H. Samidjo.

- Bukti P - 14, Foto copy Letter C Nomor 532 atas nama B. Parto Wiyarjo alias Painem.
- Bukti P-15, foto copy Letter C Nomor C. 319 atas nama B. Parto Wiyarjo alias Painem memuat Persil S.85 b Klas II luas 1205
- Bukti P -16, Foto copy Letter C Nomor C (lama) Nomor: C. 532 atas nama B. Parto Wiyarjo alias Painem.

Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 81/PDT/2012/PTY tertanggal 02 April 2012 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

*Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan Keliru dalam pertimbangan hukunya, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta Bukti maupun saksi yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding Hal. 16, sangatlah tidak tepat ;

1. Bahwa sangatlah tidak tepat dan tidak benar jika Majelis Hakim Tingkat Pertama diasumsikan telah melakukan pelanggaran Terhadap Azas "Ultra Petitem", Karena berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan secara nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengakomodir semua fakta yang terungkap dalam Fakta Persidangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pokok Permasalahan *a quo*. Namun Justru Hakim Tingkat Banding yang telah salah dalam mengartikan istilah Ultra Petitem. Dengan Demikian sudah sangat tepat jika Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut untuk dikesampingkan.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Bandine Hal. 17. Sangatlah tidak tepat dan merupakan kesesatan Pertimbangan Hukum Hakim Tinekat Banding :

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam mempertimbangkan tentang "Petitem angka 5 Gugatan Terbanding-semula Penggugat yang mohon dinyatakan Bahwa Terbanding-semula Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ny. Partoiyarjo alias Painem TIDAK TERBUKTI" dikarenakan secara tidak langsung Pertimbangan Hukum majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah



membenarkan dalil bantahan Pembanding-semula Tergugat-I, bahkan benar Pembanding-semula Tergugat-I juga merupakan ahli waris dari Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem. Pertimbangan ini sangatlah keliru dan merupakan Kesesatan Hakim "tingkat Banding dalam mempertimbangkannya karena :

Bahwa Pemohon Kasasi / Terbanding/ Penggugat tidak pernah mendalilkan baik dalam Posita maupun Petitum tentang Pemohon Kasasi-Terbanding-semula Penggugat yang mohon dinyatakan Bahwa Terbanding-semula Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari (Almarhumah) Ny. Partowiyarjo alias Painem, sehingga dari mana dasarnya Hakim Tingkat Banding mendalilkan petitum tersebut, namun yang benar adalah Pemohon Kasasi-Terbanding-semula Penggugat yang mohon dinyatakan Bahwa Terbanding-semula Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Aim. Partowiyarjo alias Muji dan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem dengan pertimbangan:

Fakta Hukum :

- Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan memang benar Ny. Partowiyarjo alias Painem dan Tuan Partowiyarjo alias Muji telah meninggal dunia, dan selama dalam perkawinannya hanya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Ny. Paniyem (Almh), Tukijo (Alm.), Daliyem (Alm), Tunggak (Alm), Jrumbul (Aim), dan Sariyem. (Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat).
- Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di Persidangan yaitu Kutipan akta Kelahiran tertanggal 31 Desember 1958 atas nama Wijinem (Tergugat-I/ Pembanding/Termohon Kasasi), merupakan anak perempuan dari seorang perempuan bernama Painem, sehingga mempunyai hubungan Keperdataan dengan pihak ibu kandungnya saja yaitu Ny. Partowiyarjo alias Painem (Vide : Bukti Tergugat T.I-1, T.III-2, Putusan : Hal 49 )

Dengan demikian berdasarkan fakta pembuktian di persidangan dapat dibuktikan memang benar dalam perkawinan antara Ny. Partowiyarjo alias Painem denean Tuan Partowivarjo alias Muji hanya mempunyai ahli waris satu-satunya yaitu Sariyem, sedangkan Wijinem hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Almh. Ny. Partowiyarjo alias Painem saja.

Pembuktian tersebut didukung beberapa Bukti Otentik yaitu :

- Bukti P -2, Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 199/PdtP/2009/ PN Bantul tertanggal 10 Juli 2009.
- Bukti P -3, Akta Kelahiran nomor: 24364/P/2009 atas nama Sariyem;

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



- Bukti P - 6, Surat Keterangan yang dibuat H. Samidjo Lurah Desa Panggunharjo Nomor : 1831/I/Pgh/09, yang menerangkan bahwaarganya yang bernama Ny. Parto Wiyarjo alias Painem (alm) dan Bapak. Parto Wiyarjo alias Muji (alm) adalah pasangan suami-isteri yang syah yang menikah pada tahun 1937 dan dari Perkawinan yang sah tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia sebagai satu-satunya ahli waris dari Mugi dan Paniyem, sebab setelah mereka bercerai masing-masing menikah lagi;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Samsudin Bin Aliyudin dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. SISWO UTOMO alias SARIYEM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine JL.Kriekhoff, SH.,MA.**, dan **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr.Valerine JL.Kriekhoff,SH.,MA. ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./Dr. H. Hamdan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1 Materai ..... : Rp. 6.000,- Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

2 Redaksi ..... : Rp. 5.000,-

3

Administrasi Kasasi ..... : Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA,

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003.